



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 41 TAHUN 2005

TENTANG

NAMA-NAMA JABATAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN NON STRUKTURAL UMUM DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, dipandang perlu menyusun nama-nama jabatan dan uraian tugas jabatan non struktural umum di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

- Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
 18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
 20. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.Pan/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun

- 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
22. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
23. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG NAMA-NAMA JABATAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN NON STRUKTURAL UMUM DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
7. Unsur Pimpinan adalah unsur pimpinan pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yaitu Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri namun tidak secara tegas tergambar dalam struktur organisasi;
10. Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberikan ciri dan gambaran atas isi jabatan dalam pemberian identitas terhadap Pegawai Negeri Sipil di luar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
11. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II **KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Bagian Pertama **Kedudukan**

Pasal 2

Jabatan Non Struktural Umum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon IV.a, IV.b dan V.a.

Bagian Kedua **Tugas Pokok**

Pasal 3

Jabatan Non Struktural Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas unsur pimpinan yang bersangkutan.

BAB III **PENAMAAN, PENGISIAN, RUMUSAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN**

Bagian Pertama **Penamaan**

Pasal 4

Nama-nama Jabatan Non Struktural Umum ditetapkan sesuai dengan hasil analisis jabatan pada lingkup Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua **Pengisian**

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Non Struktural Umum ditetapkan berdasarkan pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan teknis, guna mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap jenis Jabatan Non Struktural Umum dapat diisi oleh satu orang atau lebih, sesuai kebutuhan dan volume kerja pada unit masing-masing.

Bagian Ketiga
Rumusan dan Uraian Tugas Jabatan

Pasal 6

Rumusan dan Uraian Tugas Jabatan Non Struktural Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Jabatan Non Struktural Umum dapat melakukan hubungan kerja secara horizontal, vertikal dan diagonal untuk mencapai keserasian dan optimalisasi pelaksanaan tugas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 41 Tahun 2005
TANGGAL : 15 Desember 2005

**NAMA-NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA**

0.1 KEPALA DINAS

0.2 KEPALA BAGIAN TATA USAHA

0.2.1 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- 0.2.1.1 Bendaharawan Barang
- 0.2.1.2 Pengelola Barang
- 0.2.1.3 Pemroses Mutasi Pegawai Tenaga Kependidikan
- 0.2.1.4 Pemroses Mutasi Pegawai Tenaga Non Kependidikan
- 0.2.1.5 Pemroses Pemberhentian, Pemensiunan dan Pengembangan Pegawai
- 0.2.1.6 Penata Kearsipan
- 0.2.1.7 Operator Komputer
- 0.2.1.8 Caraka
- 0.2.1.9 Pengemudi
- 0.2.1.10 Pramuni Kantor

0.2.2 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

- 0.2.2.1 Penyusun Anggaran
- 0.2.2.2 Pembuat Daftar Gaji
- 0.2.2.3 Bendahara
- 0.2.2.4 Pembantu Bendahara
- 0.2.2.5 Pengonsek Naskah Dinas
- 0.2.2.6 Operator Komputer

0.3 KEPALA BIDANG BINA PROGRAM

0.3.1 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM

- 0.3.1.1 Pengumpul dan Pengolah Data Program
- 0.3.1.2 Pengonsek Program
- 0.3.1.3 Operator Komputer

0.3.2 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

- 0.3.2.1 Pengumpul dan Pengolah Data Statistik
- 0.3.2.2 Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan
- 0.3.2.3 Operator Komputer

0.4 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR

0.4.1 KEPALA SEKSI TK DAN SD

- 0.4.1.1 Pengumpul Data dan Pengolah Kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)

- 0.4.1.2 Pengumpul dan Pengolah Data Kemitraan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)
- 0.4.1.3 Pengumpul dan Pengolah Data Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)
- 0.4.1.4 Pengumpul dan Pengolah Data Kesiswaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)
- 0.4.1.5 Pengumpul dan Pengolah Data Pengembangan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)
- 0.4.1.6 Pengonsep Naskah Dinas
- 0.4.1.7 Operator Komputer

0.4.2 KEPALA SEKSI SMP

- 0.4.2.1 Pengumpul Data dan Pengolah Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 0.4.2.2 Pengumpul dan Pengolah Data Kemitraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 0.4.2.3 Pengumpul dan Pengolah Data Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 0.4.2.4 Pengumpul dan Pengolah Data Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 0.4.2.5 Pengumpul dan Pengolah Data Pengembangan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 0.4.2.6 Pengonsep Naskah Dinas
- 0.4.2.7 Operator Komputer

0.5 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

0.5.1 KEPALA SEKSI SMA

- 0.5.1.1 Pengumpul Data dan Pengolah Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 0.5.1.2 Pengumpul dan Pengolah Data Kemitraan Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 0.5.1.3 Pengumpul dan Pengolah Data Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 0.5.1.4 Pengumpul dan Pengolah Data Kesiswaan Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 0.5.1.5 Pengumpul dan Pengolah Data Pengembangan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 0.5.1.6 Pengonsep Naskah Dinas
- 0.5.1.7 Operator Komputer

0.5.2 KEPALA SEKSI SMK

- 0.5.2.1 Pengumpul Data dan Pengolah Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 0.5.2.2 Pengumpul dan Pengolah Data Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 0.5.2.3 Pengumpul dan Pengolah Data Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 0.5.2.4 Pengumpul dan Pengolah Data Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- 0.5.2.5 Pengumpul dan Pengolah Data Pengembangan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 0.5.2.6 Pengonsep Naskah Dinas
- 0.5.2.7 Operator Komputer

0.6 KEPALA BIDANG DIKLUSPORABUD

0.6.1 KEPALA SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN MASYARAKAT

- 0.6.1.1 Pengumpul dan Pengolah Data Pendidikan Masyarakat
- 0.6.1.2 Pengumpul Data dan Pengolah Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Masyarakat.
- 0.6.1.3 Pengumpul dan Pengolah Data Pengembangan Tenaga Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat
- 0.6.1.4 Pengumpul dan Pengolah Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat
- 0.6.1.5 Pengumpul dan Pengolah Data Warga Belajar
- 0.6.1.6 Pengonsep Naskah Dinas
- 0.6.1.7 Operator Komputer

0.6.2 KEPALA SEKSI PENDIDIKAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA

- 0.6.2.1 Pengumpul dan Pengolah Data Pendidikan Pemuda
- 0.6.2.2 Pengumpul dan Pengolah Data Pendidikan Olah Raga
- 0.6.2.3 Pengumpul dan Pengolah Data Pendidikan Seni Budaya
- 0.6.2.4 Pengonsep Naskah Dinas
- 0.6.2.5 Operator Komputer

0.7 KEPALA UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

- 0.7.1 Pengelola Ketatausahaan
- 0.7.2 Pengelola Kepegawaian
- 0.7.3 Pengelola Keuangan
- 0.7.4 Pengelola Sarana dan Prasarana
- 0.7.5 Pengelola Penyiapan Bahan Pelajaran
- 0.7.6 Operator Komputer

0.8 KEPALA UPTD KECAMATAN

- 0.8.1 Pengelola Ketatausahaan
- 0.8.2 Pengelola Kepegawaian
- 0.8.3 Pengelola Keuangan
- 0.8.4 Pengelola Perlengkapan
- 0.8.5 Pengumpul dan Pengolah Data Pendidikan
- 0.8.6 Operator Komputer

0.9 KEPALA UPTD SEKOLAH

- 0.9.1 Bendahara Rutin
- 0.9.2 Bendahara Barang
- 0.9.3 Bendahara DSP Dana Komite Sekolah
- 0.9.4 Bendahara BOS
- 0.9.5 Penata Kearsipan

- 0.9.6 Pengelola Kepegawaian
- 0.9.7 Pengelola Kesiswaan
- 0.9.8 Pengelola Keuangan
- 0.9.9 Pengelola Kurikulum
- 0.9.10 Pengelola Perlengkapan
- 0.9.11 Pengelola Data Sekolah
- 0.9.12 Operator Komputer

WALIKOTA TASIMALAYA

Ttd.

H.BUBUN BUNYAMIN